



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR 26/Kpts/WN/2020**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP PKK)
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN 2020**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya penjabat wali nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, oleh Camat Batang Kapas sejalan dengan peresmian 106 (Seratus 06) Nagari Pemekaran oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada Tanggal 26 Agustus 2011 di Halaman Kantor Camat Batang Kapas, Maka untuk memberdayakan potensi sumber daya yang ada Baik sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA) dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Nagari, Khususnya dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dirasa perlu dibentuk TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah nagari ditetapkan nama- nama pengurus tim penggerak pkk nagari teratak tempatih IV koto mudiek dengan keputusan wali nagari teratak tempatih IV koto mudiek ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a " dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis

Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang pembehentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan [tp pkk] Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

KEDUA

: Anggota tp pkk berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah

KETIGA

Anggota tp pkk Mempunyai tugas antara lain;

1. Menyusun rencana pkk sesuai dengan hasil rakerda pkk kabupaten pesisir selatan
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sepakati
3. Memberikan laporan bulanan kepada pemerintah Nagari teratak tempatih IV koto mudiek.

KEEMPAT

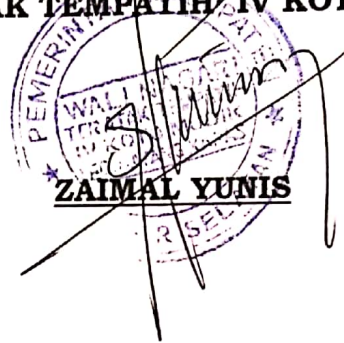
4. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja .

5. melaksanakan tertip administrasi

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 januari 2020 sampai dengan desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 2 januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NOMOR : /Kpts/WN/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN NAMA TP PKK NAGARI
TERATAK TEMPATIH TAHUN 2020

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	NY.Dasna
	Wakil Ketua	Yulinda
	Sekretaris	syahridarni
	Wakil sekretaris	Inet
	Bendahara	Anilismi
	Kelompok Kerja (POKJA) I	Pitriani
		Roza syahriani
		Lina gusriani
		Melly tentri yulfi melinda
		Nila susanti
	Kelompok Kerja (POKJA) II	Tri wahyuni
		Nofridawati
		Susrianti
		Rismanita
		Dalnaryati
	Kelompok Kerja (POKJA) III	Loli febriani
		Sihen
		Lendrawati
		Neni puspita
		Rita susanti
	Kelompok Kerja (POKJA) IV	Irsa Polastri,A.Md.Keb
		Vidriani sesmivita
		Oktavia nurdaini
		Yuli nofriani
		Darmawati

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

ZAIMAL YUNIS